

# Turnitin (19 Mar 25) Draft Septi Wulandari COPY

*by Kamillaeni Jamillah*

---

**Submission date:** 19-Mar-2025 10:56PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2558648048

**File name:** \_19\_Mar\_25\_Draft\_Septi\_Wulandari\_COPY.docx (327.88K)

**Word count:** 5477

**Character count:** 37279

24

## Implementasi Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Septi Wulandari<sup>1)</sup>, Isna Fitria Agustina<sup>2)</sup><sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

**Abstract.** This research is to analyze and evaluate the implementation of village funds for community development in Krembung Village which is adjusted to the rule and planning. This research method is based on qualitative descriptive with purposive sampling technique. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation and analysis starting from reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study are four dimensions of policy implementation according to Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the findings of the first dimension, communication, there is still miscommunication between the community and village officials. Second, human resources are an obstacle for villages in utilizing existing village funds, but financial resources are in accordance with other village budget allocations in implementing village funds for community development. Third, the disposition based on the reaction theory is good, and the willingness, ability and commitment of implementers in using village finances for community development. Fourth, bureaucratic structure, support or the preparation of appropriate structures, such as the preparation of positive relationship patterns and the appropriate responsibilities of each village apparatus.

**Keywords** - Implementation, Village Funds, Village Community Development

**Abstrak.** Penelitian ini guna menganalisis dan mengevaluasi implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung yang disesuaikan dengan aturan dan perencanaan. Metode penelitian ini berbasis deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta penganalisaan dimulai dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yakni empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan temuanensi pertama, komunikasi, masih terjadi miskomunikasi antara warga dengan perangkat desa. Kedua, sumber daya manusia menjadi kendala bagi desa dalam memanfaatkan dana desa yang ada saat ini, namun sumber daya keuangan sudah sesuai dengan alokasi anggaran desa lainnya dalam pelaksanaan dana desa untuk pembangunan masyarakat. Ketiga, disposisi berdasarkan teori reaksinya sudah baik, dan kemauan, kemampuan, serta komitmen pelaksana dalam menggunakan keuangan desa untuk pembangunan masyarakat. Keempat, struktur birokrasi, dukungan atau penyusunan struktur yang sesuai, seperti penyusunan pola hubungan yang positif dan sesuai tanggung jawab setiap perangkat desa.

**Kata Kunci** – Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Masyarakat Desa

### I. PENDAHULUAN

36

Desa termasuk dalam wilayah kabupaten dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan masyarakat sesuai asal usul yang diterima pemerintahan nasional. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan berbagai strategi pembangunan desa. Salah satunya adalah pengaturan pembagian keuntungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat. Mengingat desa memiliki berbagai permasalahan yang terus-menerus memengaruhi mereka dan cenderung terstigma, pembangunan desa harus menjadi skala prioritas [1]. Eksistensi desa secara yuridis formal sesuai UU No. 23 Tahun 1944 tentang Pemerintahan Daerah [2] dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [3] dimana Pasal 1 ayat 1 berisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul yang diakui pemerintahan Indonesia [4].

Dana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai gara-gara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan disalurkan kepada desa dan desa adat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa) [5]. Tujuan dana desa tentu saja untuk mencapai kesejahteraan bangsa [6]. Penyelenggaraan dana desa merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan, sangat memengaruhi upaya pencapaiannya. Anggaran diperlukan untuk melaksanakan fungsi negara, khususnya pemberdayaan masyarakat yang dipengaruhi sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan

masyarakat [48]. Sebelum ada dana desa, Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan desa. ADD merupakan persentase dari saldo kas pemerintah daerah, sedangkan pendapatan asli desa berasal dari perdagangan, kekayaan, swadaya masyarakat, dan keterlibatan masyarakat. Pendanaan desa sebagian besar berasal dari uang yang diambil dari APBN kemudian ditingkatkan secara signifikan [8]. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019) [9] program dana desa demi kesejahteraan rakyat, dorong terwujudnya pembangunan merata. Keuangan desa mendukung terwujudnya desa yang lebih egaliter, peningkatan layanan publik desa, penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penurunan angka kemiskinan. Menurut Aziz [10] penggunaan dana desa efektif jika penerapannya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pemanfaatan keuangan desa untuk pembangunan desa adalah sejauh mana dana tersebut diserap sesuai dengan prioritas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berkali-kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang prioritas pemanfaatan keuangan desa selaras prioritas nasional untuk mendukung pernyataan ini.

Pembangunan merupakan salah satu aspek peran pemerintah dalam mencapai tujuan nasional yang menghasilkan masyarakat sejahtera, di samping peran pemberdayaan, pengaturan, dan pelayanan [11]. Pembangunan di pedesaan memerlukan modifikasi melalui pengaturan, koordinasi, dan komunikasi, sebagaimana Nurcholis tahun 2011 [12] desa adalah suatu masyarakat yang didirikan atas dasar konvensi dan hukum adat dengan batas-batas yang ditetapkan dan mempunyai hubungan era baik secara fisik maupun rohani karena adanya kepentingan bersama, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, maupun keturunan [7]. Pembangunan dipandang sebagai suatu proses transformasi yang disengaja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan keterlibatan negara. Pembangunan adalah proses penataan kembali dan revitalisasi semua struktur sosial dan ekonomi serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian dan kemauan masyarakat untuk menghias [28] mewujudkan hasil pembangunan merupakan indikator lain keberhasilan pembangunan. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8, pembangunan desa sebagai langkah pengoptimalan kesejahteraan masyarakat desa [13].

Menurut Nugroho [14] Secara teori, penerapan kebijakan yakni bagaimana kebijakan tersebut meraih tujuannya. Guna melaksanakan kebijakan publik, ada dua pilihan: melaksanakannya langsung sebagai sebuah program atau membuat kebijakan turunan atau kebijakan publik turunan. UU dan peraturan daerah merupakan contoh kebijakan publik yang mengharuskan diberlakukannya peraturan, yang sering dikenal sebagai kebijakan publik penjelas [4]. Implementasi merupakan proses yang dilaksanakan guna menjalankan kebijakan pada masyarakat sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kegiatan dalam rangkaian tersebut antara lain: Langkah pertama adalah membuat serangkaian peraturan tindak lanjut yang merupakan interpretasi kebijakan. Kedua, menyajikan sumber daya guna mendukung kegiatan implementasi, seperti infrastruktur dan fasilitas, pendanaan, dan siapa penanggung jawab kebijakan. Ketiga, bagaimana menyediakan peraturan yang konkret bagi masyarakat [15].

Dana desa menyajikan kesempatan desa Indonesia untuk tumbuh mandiri melalui pemberdayaan masyarakat dan inisiatif pembangunan desa [16]. Keuangan desa dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola dengan baik dan efisien. Ketimpangan ekonomi dapat dikurangi dan perekonomian masyarakat desa dapat diperkuat dengan meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan mutu SDM melalui pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh keuangan desa. Dengan mengalokasikan berbagai program, dana desa terutama bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Alokasi dana desa di Indonesia yakni:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa (Dalam Triliun Rupiah) di Indonesia

Tahun	[12]	Dana Desa
2021	Rp. 72.000.000.000	
2022	Rp. 68.000.000.000	
2023	Rp. 70.000.000.000	

Sumber: Sistem Informasi Desa

[9] Dari Tabel 1 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp72 triliun, sementara pada 2022, jumlah tersebut turun menjadi Rp68 triliun, dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp70 triliun. Meskipun alokasi dana desa meningkat setiap tahunnya, pemanfaatan dana tersebut sering kali terkendala oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, rendahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta minimnya inovasi dalam pemanfaatan dana untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, ketidakmerataan distribusi dana dan perbedaan antara desa maju dan desa tertinggal juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi bagaimana dana ini dapat digunakan lebih efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghalangi pemanfaatan optimal dana desa.

Problematika dana desa yakni perencanaan dan pengelolaan pemakaian dana desa. Laporan tentang penyaluran dan penggunaan dana desa yang sebenarnya belum dikomunikasikan secara memadai, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat mengakibatkan beberapa program kurang tepat sasaran atau tidak sepenuhnya didukung oleh warga desa. Penggunaan uang desa di luar wilayah prioritas, kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung penggunaan dana desa, dan fakta bahwa pekerjaan yang dipilih untuk dikelola sendiri dilakukan oleh pihak ketiga merupakan hambatan dalam penggunaannya. Permasalahan nasional tersebut juga terjadi pada Desa Krembung. Desa Krembung menerima ADD <sup>18</sup> iap tahunnya untuk pengelolaan dana desa Desa Krembung yang digunakan untuk membantu usaha desa. Setiap penggunaan dana desa di Desa Krembung dituangkan dalam laporan tanggungjawaban dana desa setempat sesuai dengan sasaran dan realisasi anggaran. Desa Krembung wajib menyusun laporan keuangan desa <sup>19</sup> sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta mampu menggunakan uang desa sesuai dengan kriteria Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. ADD Desa Krembung, yakni:

<sup>9</sup>  
**Tabel 2. Penerimaan Dana Desa di Desa Krembung Tahun 2021-2023**

Tahun	Dana Desa
2021	Rp. 820.000.000
2022	Rp. 815.000.000
2023	Rp. 829.000.000

Sumber : Pagu Dana Desa Krembung Tahun 2021-2023.

Dari Tabel 2 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp820 juta, sementara pada 2022, jumlah tersebut turun menjadi Rp815 juta, dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp829 juta. Dapat diketahui bahwa meskipun dana yang diterima cukup besar, pengelolaan dana desa terkendala oleh keterbatasan SDM yang memiliki keahlian pengelolaan keuangan desa. Hal ini seringkali menyebabkan pemakaian dana yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan tidak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Agar masyarakat dapat maju, pemerintah desa harus selalu bersikap terbuka dan jujur, termasuk dalam hal penggunaan uang desa. Dana desa yang diperoleh Desa Krembung setiap tahunnya terus bertambah sehingga pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut untuk pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan dan pertumbuhan masyarakat masih dianggap tidak seimbang. Banyak masyarakat yang mengakui bahwa dampak sektor pembangunan khususnya terlihat pada subsektor pekerjaan umum dan tata ruang, seperti perbaikan akses jalan desa dan saluran air untuk penanggulangan banjir. Hal ini terjadi akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga sebagian warga Desa Krembung tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dan apa prioritasnya.

Menurut perspektif ini, diketahui secara umum implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan tindakan badan administratif yang bertugas menjalankan kebijakan serta menanamkan kepatuhan pada sasaran, tetapi juga politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi tindakan <sup>20</sup> dalam memutuskan apakah tindakan pemerintah dapat menghasilkan realisasi tujuan kebijakan <sup>[17]</sup>. Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III terdapat empat variabel didalamnya. 1. Komunikasi, yang menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat berhasil <sup>21</sup> implementasikan jika ada komunikasi yang baik antara kelompok sasaran dan pelaksana program (kebijakan). 2. Sumber daya, yang menyatakan bahwa sumber daya keuangan dan manusia yang cukup diperlukan untuk mempertahankan setiap kebijakan. 3. Disposisi, yang menunjukkan sifat-sifat yang <sup>22</sup> kuat terkait dengan orang yang melaksanakan kebijakan <sup>23</sup>. Kejujuran, dedikasi, dan demokrasi adalah sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh pelaksana. 4. Struktur birokrasi, yang menunjukkan pentingnya organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan. Metode dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri adalah dua komponen penting dari sistem birokrasi ini.

Terkait dengan penerapan dana desa guna pembangunan <sup>24</sup>, ini tersebut terdapat penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yurrike Chintya Dewi tahun 2018 <sup>[18]</sup> dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo”. Berdasarkan hasil temuan dimensi pertama, komunikasi terhambat karena tidak adanya sosialisasi ruang terbuka hijau kepada masyarakat. Sumber daya yang tersedia belum memadai. Dinas Pertamanan sebagai pelaksana program sudah memiliki sikap yang tepat dalam melaksanakan kebijakan. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebabkan struktur birokrasi tidak berfungsi dengan baik. Ditemukan sejumlah kendala yang menghambat proses pelaksanaan, antara lain keterbatasan dana, minimnya tenaga pengawas lapangan, dan minimnya kontribusi masyarakat akibat minim sosialisasi <sup>[18]</sup>.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Francisca Winarni tahun 2016 <sup>[19]</sup> terkait “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman” berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hasilnya yaitu Desa Wukirsari telah berhasil melaksanakan kebijakan pemanfaatan dana desa berdasarkan PP 60 tahun 2016. Pembangunan fisik merupakan hasil pembangunan melalui pemanfaatan

dana daerah. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya (baik kapasitas finansial maupun peralatan), struktur birokrasi yang tertata dengan baik, serta pola pikir birokrasi yang berdedikasi untuk meningkatkan pembangunan desa merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut [19].

Penelitian oleh Ike Nur afifah dan Isnaini Rodiyah tahun 2023 [20] berjudul “**Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan**” berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hasilnya yaitu dimensi komunikasi, kejelasan informasi dalam komunikasi tidak dapat diungkapkan secara tepat karena para pelaksana masih saling salah paham. Berkat kerja sama antara Pemerintah Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo, serta dukungan dari penduduk desa setempat, dimensi sumber daya manusia cukup baik. Dimensi disposisi menunjukkan kemauan, kemampuan, dan komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan keuangan desa di Desa Kemiri yang dilandasi oleh anggapan bahwa respon positif berupa dukungan pelaksana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Buku pedoman pelaksana pembangunan merupakan salah satu komponen struktur birokrasi yang berfungsi sebagai prosedur operasi standar untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dijadwalkan memberikan hasil yang sebaik-baiknya [20].

Penelitian oleh Hj. Rahmi Hayat pada tahun 2017 [21] terkait “**Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong**” Berdasarkan hasil penelitian, Desa Garagata telah berhasil melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Namun demikian, ada beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kebijakan alokasi dana desa di Desa Garagata, seperti komunikasi yang jelas dan konsisten dari pelaksana kebijakan ADD, serta sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut.. Namun, kurangnya pendanaan dari luar dan kapasitas ADD yang relatif buruk untuk menggunakan sumber daya merupakan kendala utama dalam penerapan kebijakan ADD di Desa Garagata. Rekomendasi yang diberikan meliputi pemberian instruksi dan pelatihan kepada pelaksana ADD, perancangan sistem aplikasi komputer, dan perolehan pendanaan dari sumber lain [21].

Studi ini akan menawarkan kajian menyeluruh mengenai bagaimana implementasi dana desa untuk pembangunan desa dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa. Diharapkan dengan memahami dinamika unik Desa Krembung, temuan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan kita secara signifikan tentang hubungan antara dana desa dan pembangunan desa. Tujuan penelitian guna menganalisis implementasi dana desa dalam mendukung pembangunan masyarakat dan untuk mengevaluasi sejauh mana dana desa digunakan secara efektif sesuai kebutuhan. Analisis ini diharapkan mampu terciptanya strategi penggunaan desa lebih inklusif dan berjangka panjang di Desa Krembung. Penelitian ini guna mengimplementasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

## II. METODE

24

Jenis penelitian berbasis kualitatif dengan menggali data terkait dengan implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat di Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini fokus pada implementasi dana desa dalam pembangunan masyarakat. Sumber data penelitian yakni data primer melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder melalui dokumen yang tersedia. Informan kunjungan aitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan dan masyarakat penerima manfaat pembangunan desa. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Catatan hasil observasi mengenai keadaan dan hal yang terjadi di lapangan, serta catatan hasil wawancara untuk mengidentifikasi informan. Teknik penentuan informan dengan purposive sampling melalui penilaian atas karakteristik sampel sesuai kebutuhan peneliti. Teknik penganalisaan data sesuai Miles dan Huberman yakni pengumpulan, reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

14

Dana desa Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tujuan dari dana desa adalah untuk menyediakan atau meningkatkan pelayanan publik desa, menanggulangi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, menghilangkan kesenjangan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dan memberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain itu, dana desa juga berfungsi sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan desa. Peraturan Bupati Sidoarjo No 7 Tahun 2020 terkait petunjuk pengelolaan keuangan desa memuat ketentuan pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan beberapa acuan, penulis menerapkan gagasan Edward III tentang implementasi program yakni:

### A. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen guna berdampak pada bagaimana kebijakan diimplementasikan. Komunikasi ini berfokus pada upaya atau metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Selain fakta bahwa informasi merupakan alat yang berguna untuk komunikasi, proses transmisi atau penyampaian informasi mengharuskan informasi tersebut jelas dan konsisten. Penyampaian informasi pada pembuat kebijakan dan pelaksana untuk meraih hasil yang diinginkan dikenal sebagai transmisi. Untuk memenuhi transparansi pemerintah kepada masyarakat, informasi juga harus disampaikan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat dengan wawancara penulis kepada Bendahara Desa (Kaur Keuangan) yaitu Ibu Tyas sebagai berikut :

*" keterbukaan dana desa, khususnya di Desa Krembung, tentunya kami telah menyediakan papan informasi transparansi dana desa di setiap awal dan akhir tahun. Dengan demikian, pelaksanaan APBD atau RPJM tahun sebelumnya dipajang di papan informasi tersebut agar dapat dilihat dan dicermati oleh masyarakat. Termasuk apa saja yang akan dikerjakan dan yang kedua, apa saja yang sudah dikerjakan. Dengan demikian, besaran keuangan desa, besaran alokasi dana desa, besaran APBD 1 dan APBD 2, dan mungkin dukungan dana yang lebih besar, yang semuanya dapat diamati oleh masyarakat. Memang, semua lembaga masyarakat saat ini terlibat dalam pelaksanaan musrenbangdes. Tentu saja, pemerintah desa membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mengakomodasi semua itu, dan masukan ini selanjutnya akan dituangkan atau dimasukkan ke dalam APBDes kita, namun ada beberapa warga yang mengungkapkan kurangnya informasi detail tentang alokasi dana dan progres pembangunan " (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penyampaian infomasi tentang dana desa di Salah satu konsep pengelolaan keuangan desa yang diterapkan Desa Krembung adalah transparansi, yaitu keterbukaan yang memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait keuangan desa. Selain itu, memanfaatkan kegiatan musrenbangdes untuk menyampaikan informasi langsung kepada sejumlah tokoh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan, penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat, khususnya yang berkecimpung di bidang pembangunan, kurang mengetahui secara spesifik penggunaan keuangan desa. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu bidang yang banyak diharapkan oleh masyarakat agar pemerintah desa dapat memberikan informasi yang lengkap tentang penggunaan uang desa. Masyarakat masih beranggapan bahwa pemerintah desa kurang transparan dalam penggunaan uang desa karena laporan penggunaan dana desa, baik langsung maupun yang ditempel di papan transparansi, hanya berupa gambaran umum penggunaan dana desa dan tidak ada rinciannya. Agar tidak timbul kecurigaan di masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa tentu harus menjelaskan dan memahami sikap masyarakat tersebut. Masyarakat berharap agar pemerintah desa dapat memberikan informasi yang lebih jelas. Salah satu bukti musrenbangdes dengan masyarakat Desa Krembung :



**Gambar 1.** Kegiatan Musrenbangdes

Sumber : Dokumentasi desa, 2023

Dalam Gambar 1 kegiatan musrenbangdes yang diadakan di Desa Krembung untuk pembahasan pengelolaan alokasi dana desa. Bila para pengambil keputusan tahu apa yang mereka lakukan, implementasinya akan lebih efektif. Setiap kebijakan harus disampaikan kepada orang yang tepat. Lebih jauh, kebijakan yang disampaikan harus jelas, akurat, dan konsisten. Sebenarnya, ada sejumlah cara langsung untuk mendekati masyarakat yang tepat guna mencapai hal ini. Dikaitkan penelitian Ike Nur Afifah dan Isnaini Rodiyah tahun 2023 [20] berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan" mewujudkan komunikasi masih terdapat kesalahan pahaman diantara pemerintah desa dan masyarakat. Cara penyampaian informasi ini mirip dengan kegiatan

musrenbangdes yang membahas tentang alokasi dana desa, yang memang memerlukan pengembangan yang lebih cepat. Bagian personalia yang terkait harus diberi tahu tentang semua kebijakan dan pedoman implementasi sehingga mereka menyadari tanggung jawab mereka. Kebijakan harus akurat, konsisten, dan tidak ambigu.

#### B. Sumber Daya

44

Menurut Edward III, sumber daya khususnya menekankan perlunya sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk mendukung kebijakan apa pun. Dalam hal ini, kemampuan guna mengolah sumber daya keuangan dan manusia yang ada secara efektif sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal pelaksanaan atau keberhasilan suatu kebijakan, manusia sebagai bagian krusial. Menurut pekerjaan yang diamanatkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politis, setiap tingkat implementasi memerlukan sumber daya berkualitas tinggi. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk waktu, uang, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu program dilaksanakan karena sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintah merupakan penggerak utama pelaksanaan program. Sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pegawai yang dikelola. Sumber Daya Manusia Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo masih minimnya keterlibatan masyarakat, terutama dalam hal penyusunan aturan keuangan desa yang dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemerintahan desa sebagian besar ditopang oleh masyarakat. Selain pemerintah desa, masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat turut berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Melalui sejumlah pelatihan berbasis masyarakat, sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat juga telah dioptimalkan. Berbagai lembaga, seperti kelompok tani dan PKK di Desa Krembung, turut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Sumber daya manusia berikut ini sangat mungkin dapat bekerja sama untuk menghasilkan hasil dan keuntungan terbaik bagi semua orang di Desa Krembung. Terkait sumber daya keuangan, tersedia sarana dan anggaran. Anggaran diperlukan untuk menutupi biaya operasional Desa Krembung dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Anggaran yang diterima Desa Krembung cukup memadai untuk menumbuhkan potensi masyarakat agar dapat tumbuh dan berdaya. Salah satu faktor pentru efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah anggaran. Buruknya sikap pelaksana kebijakan akan berdampak jika anggaran terbatas. Didukung wawancara kepada Bendahara Desa (Kaur Keuangan) yaitu Ibu Tyas, beliau mengatakan bahwa :

*"SDM dan keuangan dalam pembangunan desa sudah terlibat. Perkembangan desa ini memang terkait dengan sumber daya manusianya, mbak. Namun, meskipun sudah ada musyawarah perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat masih kurang. Sementara itu, sumber daya uang memang tidak sesuai dengan alokasi anggaran. Nanti bisa dilihat, mbak, seperti data di sini. Kami sendiri sudah melibatkan sumber daya keuangan dan pribadi secara penuh jika memang benar-benar relevan dengan pembangunan desa. Oleh karena itu, akan dibentuk tim untuk menampung dan mempertimbangkan usulan dari seluruh masyarakat. DPRD selanjutnya akan meminta izin kepada BPD setelah menerima draft gagasan tim. Gagasan tersebut dievaluasi berdasarkan skala prioritas; misalnya, pembangunan yang harus dibangun terlebih dahulu pada tahun mendatang menjadi skala prioritas." (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).*

Berdasarkan wawancara, Keterlibatan masyarakat masih kurang dalam hal sumber daya manusia. Besar kemungkinan hubungan yang terbentuk antara sumber daya manusia berikut ini akan menguntungkan semua orang di Desa Krembung. Meskipun ada cukup sumber daya sesuai kebutuhan, desa menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan uang yang ada saat ini karena ukuran dan lokasinya. Pengalokasian dana Desa Krembung yakni:

Tabel 3. Data Pengalokasian Dana Desa Krembung

10 hun	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Total Penerimaan Dana Desa
2021	Rp. 648.000.000	Rp. 172.000.000	Rp. 820.000.000
2022	Rp. 645.000.000	Rp. 170.000.000	Rp. 815.000.000
2023	Rp. 651.000.000	Rp. 178.000.000	Rp. 829.000.000

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Krembung, Diolah Penulis, 2024

43

Tabel 3 menjelaskan seberapa besar dana desa Desa Krembung telah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan inisiatif pembangunan desa sesuai aturan. Pembangunan desa meliputi program pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan gorong-gorong, pengaspalan, pengelolaan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Posyandu dan Posbindu, bantuan bagi lansia dan ibu hamil, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan melalui pembangunan PAUD, dan pembangunan TK. Program ekonomi kerakyatan, pelatihan kelompok tani dan ternak, pelatihan bagi organisasi perempuan dan pemberdayaan posyandu, pelatihan bagi calon pengantin mengenai sosialisasi kesehatan, pelatihan penggunaan tiga ibu-ibu PKK, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan sosialisasi PPKM mikro, pelatihan bagi kader kesehatan, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa (Pelaksanaan Musdes) semuanya

masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Penyaluran bantuan sembako di Desa Krembung merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung. Pembagian bantuan sembako pada warga sekitar :



**Gambar 2. Pembagian Bantuan Sembako**  
Sumber : Dokumentasi desa, 2021

Jumlah penduduk yang besar tidak memungkinkan desa untuk memaksimalkan sumber daya manusianya, namun sumber daya keuangan yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa Krembung cukup untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya dan didistribusikan sesuai dengan anggaran desa lainnya. Hal inilah yang harus dimilai ketika mengaitkan perencanaan keuangan desa dengan pembangunan desa. Dikaitkan dengan penelitian menurut Fransisca Winarni, tahun 2016 [19] terkait “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman”. Bahwa sumber daya pada melibatkan kerjasama pemerintah desa dan masyarakat desa, hanya saja masyarakatnya kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan untuk sumber daya finansial sudah sesuai dengan anggaran yang disalurkan. Kenyataan bahwa sumber daya itu penting dan signifikan adalah hal yang terpenting. Sumber daya yang dimaksud mencakup ketersediaan personel yang berkualifikasi, infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta pendanaan dan waktu yang tepat untuk implementasi kebijakan. Oleh karena itu, elemen krusial kedua dalam menjalankan strategi transmisi informasi adalah dimensi sumber daya.

#### C. Disposisi

Dalam hal ini, aktivitas atau respons agen pelaksana merupakan komponen dari sikap (disposisi) mereka. Karena implementasi kebijakan harus berhasil, penting untuk memahami tujuan dan maksud kebijakan aktor penting lainnya adalah bagaimana sikap para pelaksana berhubungan dengan tujuan dan standar kebijakan. Menurut Edward, disposisi didefinisikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara serius guna mencapai tujuan kebijakan. Para pemimpin masyarakat dan desa juga termotivasi untuk menciptakan desa yang mandiri dan berkembang. Karena keterlibatan masyarakat sama pentingnya dengan dukungan resmi untuk mencapai keberhasilan, Pemerintah Desa Krembung menanggapi dengan baik saran masyarakat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Pemerintah Desa Krembung juga sangat berkomitmen dalam penggunaan uang desa, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi janjinya dalam membantu masyarakat Desa Krembung tumbuh dan mandiri mengingat lokasinya. Janji tersebut dibuat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Selaras dengan wawancara penulis kepada Sekretaris Desa Bapak Fatchul Chorip dimana:

*“Mengenai masalah sikap pelaksana, aparat, atau masyarakat dalam menanggapi pembangunan desa ini, tentu mereka telah bersikap sebaik-baiknya karena sebagai aparat desa, kita harus menanggapi usulan masyarakat dengan baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor karena, ya, partisipasi masyarakat sama pentingnya dengan keberhasilan pemerintahan. Khususnya pembangunan desa, yang akan menjadikan desa semakin maju dan berkembang” (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).*

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa dalam implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung masih terus dilakukan dan membuat kegiatan pelatihan terkait Desa Krembung yang maju dan berkembang. Berikut kegiatan pelatihan dengan beberapa warga serta aparatur desa:



**Gambar 3.** Kegiatan Pelatihan Organisasi Perempuan/PKK & Pemberdayaan Posyandu Kader  
Sumber : Dokumentasi desa, 2023


Dalam Gambar 3, Beberapa warga Desa Krembung mengikuti pelatihan pemberdayaan kader posyandu dan organisasi perempuan/PKK yang dipandu oleh pelaksana kebijakan atau perangkat daerah. Dari wawancara langsung terlihat bahwa <sup>46</sup> disposisi dalam melaksanakan kebijakan harus bersemangat dalam bekerja dan berdedikasi dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan masyarakat di Desa Krembung. Berdasarkan teori bahwa respon positif berupa dukungan <sup>1</sup> sangat penting untuk mencapai kebijakan, maka hasil wawancara langsung dapat digunakan untuk menunjukkan kemauan, kemampuan, dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dana desa <sup>1</sup> Desa Krembung. Dikaitkan dengan penelitian Ike Nur Afifah dan Isnaini Rodiyah tahun 2023 [20] berjudul “**Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelinjutan**” dimana Untuk mencapai tujuan kebijakan, kemauan, kapasitas, dan dedikasi pelaksana untuk menggunakan dana termasuk dukungannya sangat penting.

#### D. **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah **ciri-ciri**, rutinitas, dan pola interaksi yang sering muncul dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan dengan sumber daya **mereka untuk** menerapkan **kebijakan**, baik sekarang maupun di masa mendatang. Istilah "struktur birokrasi" mengacu pada seberapa baik birokrasi melaksanakan kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan memerlukan struktur birokrasi; tanpa birokrasi yang kuat, kebijakan tidak akan berfungsi secara efektif atau mencapai potensi penuhnya. Jenis koordinasi yang efisien antara organisasi yang mengelola operasi dan menjalankan kebijakan, dari pembuat keputusan adalah birokrasi. Padahal teori Edward Struktur birokrasi dapat digunakan sebagai indikator untuk menjelaskan mengapa implementasi kebijakan keempat berhasil. Ada kemungkinan <sup>4</sup> bahwa suatu kebijakan tidak akan diimplementasikan atau direalisasikan dengan benar meskipun sumber daya tersedia atau para pelaksana menyadari apa yang perlu dilakukan dan ingin mencapainya. Sumber daya akan menjadi **tidak efektif** dan **implementasi kebijakan** akan terhambat ketika struktur birokrasi tidak menguntungkan. Selaras wawancara dengan Bapak Budi Sutrisno selaku Kaur Perencanaan :

*“Kadang kita juga ingat untuk mengadakan rapat membahas dana desa untuk pembangunan desa, mbak. Sistem birokrasi kita itu polanya kemitraan, kerja sama, dan hubungan lainnya. Selain itu ada pembagian tugas yang mengakibatkan terbentuknya struktur birokrasi, yang terlihat dari kedudukan dan pola hubungan masing-masing individu. Pemerintah desa menjalankan tanggung jawabnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi keuang <sup>41</sup> lesa untuk pembangunan desa. Sehingga masyarakat desa, Mbak, dapat mendukung segala perencanaan yang telah direncanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi desa Krembung telah membentuk pola hubungan yang positif”* (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara pemerintah Desa Krembung telah memiliki tujuan dalam pengimplementasian dana desa untuk pembangunan desa. Saat ini pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah tercantum jelas. Dengan struktur birokrasi dan dukungan aparatur pemerintah dengan antusias. Struktur birokrasi Desa Krembung yakni:



Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Krembung

Sumber : Pemerintah Desa Krembung

Pada Gambar 4 menggambarkan interaksi dengan pemerintahan Desa Krembung dan kerangka birokrasi yang berbentuk struktur organisasi. Gambar 4 juga memberikan penjelasan berurutan dimana Kepala Desa Krembung merupakan penanggung jawab utama dalam mengalokasikan keuangan desa untuk pertumbuhan masyarakat. Sekretaris dan Bendahara Desa beserta wakil pemerintah desa lainnya kemudian membantunya. Partisipasi warga memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana pembangunan masyarakat ini dilaksanakan. Banyak manfaat dan ukuran pemerataan yang adil akan dihasilkan dari adanya berbagai insentif atau dukungan <sup>5</sup> untuk meningkatkan pertumbuhan desa ini. Dikaitkan dengan penelitian menurut Fransiska Winarni tahun 2016 [19] dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman” menunjukkan bagaimana keduanya mendukung atau membangun struktur yang sesuai, seperti membina pola interaksi positif yang sejalan dengan tanggung jawab atau uraian tugas masing-masing pejabat desa. Dengan kerangka birokrasi yang jelas dan dukungan dari perwakilan pemerintah yang bermotivasi tinggi.

#### IV. SIMPULAN

<sup>4</sup> Hasil penelitian tentang implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung dengan empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III yang pertama yaitu komunikasi masih terdapat kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kedua, sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan dana desa bagi pembangunan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Desa Krembung telah

mendapatkan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat yang sebanding dengan penyaluran anggaran desa lainnya dan cukup untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya. Namun, desa tersebut menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya manusianya karena jumlah masyarakat yang besar dan letak geografisnya. Ketiga, disposisi berdasarkan teori terkait respon positif berupa dukungan dan para pelaksana sangat krusial dalam pelaksanaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya kemauan, kemampuan, dan komitmen dari para pelaksana dalam pelaksanaan dana desa di Desa Krembung. Keempat, struktur birokrasi adanya struktur yang baik seperti membangun pola hubungan yang positif yang selaras dengan tanggung jawab masing-masing perangkat desa atau meja kerja. Memiliki kerangka birokrasi yang jelas dan adanya dukungan yang kuat dari wakil-wakil pemerintah.

#### REFERENSI

- [1] M. Hariadi, B. Setiawati, and Syahrani, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan Kabupaten Tabalong," *J. Adm. Publik Adm. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 295–305, 2020.
- [2] Indonesia, *UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, 2014.
- [3] Indonesia, *UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta, 2014.
- [4] A. Harsin, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat," *J. JEKAPE*, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, 2018.
- [5] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*. Jakarta, 2014.
- [6] E. I. Supriyadi and D. B. Asih, "Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)," *J. Sos. dan Hum.*, vol. 8, no. 1, pp. 61–69, 2021, [Online]. Available: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- [7] K. Sinaga, "Implementasi Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang," *War. Dharmawangsa*, vol. 17, no. 1, pp. 81–97, 2023, doi: 10.46576/wdw.v17i1.2924.
- [8] A. R. Halin and A. Taryani, "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur," *J. Manaj. Perbendaharaan*, vol. 4, no. 1, pp. 51–71, 2023, doi: 10.33105/jmp.v4i1.486.
- [9] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku pintar dana desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat (2nd ed.)*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019.
- [10] N. L. L. Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund," *J. Penelitian Politik*, vol. 13, no. 2, pp. 193–211, 2016.
- [11] I. Z. Wibowo and P. Lestari, "Implementasi Program Dana Desa Melalui Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Kluren)," *J. Sosiol.*, vol. 2, no. 1, pp. 2–19, 2016.
- [12] H. Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelegaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- [13] M. E. Wahyuni and H. Yulistiyo, "Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)," *J. Ilm. Aset*, vol. 23, no. 2, pp. 155–166, 2021, [Online]. Available: <https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/185>
- [14] R. Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- [15] J. Mansyur, I. Suyitno, and M. Akbal, "Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat," *Phinisi Integr. Rev.*, vol. 5, no. 1, p. 182, 2022, doi: 10.26858/pir.v5i1.31727.
- [16] R. Hadi Sumarto and L. Dwiantara, "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa," *J. Publicoho*, vol. 2, no. 2, p. 65, 2019, doi: 10.35817/jpu.v2i2.7461.
- [17] A. Andi, "Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)," Universitas Sriwijaya, 2010.
- [18] Y. C. Dewi and I. F. Agustina, "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 6, no. 2, pp. 129–135, 2018, doi: 10.21070/jkmp.v6i2.3007.
- [19] F. Winarni and P. Yuanjaya, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman," *Natapraja*, vol. 4, no. 1, pp. 49–64, 2016, doi: 10.21831/jnp.v4i1.12614.
- [20] I. N. Afifah and I. Rodiyah, "Optimizing Rural Development: Strategic Implementation of the Village Fund Policy for Sustainable Community Empowerment," *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 24, pp. 1–12, 2023, doi: 10.21070/ijppr.v24i0.1343.

- [21] R. Hayati, "Implementation of Village Fund Allocation Policy to Development in Garagata Village District Jaro District Tabalong District," *J. Adm. Publik dan Adm. Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 173–185, 2017.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*



PRIMARY SOURCES

1	ijppr.umsida.ac.id Internet Source	2%
2	Nur Danisa Rahmadani, Isna Fitria Agustina. "Pengembangan Berbasis Gender: Mengubah Dinamika Desa di Indonesia", Indonesian Culture and Religion Issues, 2024 Publication	2%
3	ojs.umsida.ac.id Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	archive.umsida.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unipasby.ac.id Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Sekolah Global Jaya Student Paper	1%
11	jmp.kemenkeu.go.id Internet Source	<1%

- 12 Nurul Aisyah, Muhammad Amin. "TATA KELOLA DANA DESA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT MENDESAK DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020 (NAGARI SITUJUAH BATUA)", JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 2022  
Publication <1 %
- 13 etd.umy.ac.id <1 %  
Internet Source
- 14 Submitted to IAIN Padangsidimpuan <1 %  
Student Paper
- 15 Submitted to Sriwijaya University <1 %  
Student Paper
- 16 Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus <1 %  
Student Paper
- 17 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia <1 %  
Student Paper
- 18 scholar.archive.org <1 %  
Internet Source
- 19 cmsdata.iucn.org <1 %  
Internet Source
- 20 Muhaimin Muhaimin. "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020  
Publication <1 %
- 21 pdfcoffee.com <1 %  
Internet Source
- 22 A Majid, Jatmiko Yogopriyatno. "PERAN STAKEHOLDER UNTUK MEWUJUDKAN <1 %

AKUNTABILITAS DAN TRASPARANSI DALAM  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi  
Kasus di Desa Tunggang Kabupaten  
Mukomuko)", Jurnal Governance dan  
Administrasi Publik, 2022

Publication

23	Submitted to Defense University Student Paper	<1 %
24	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
26	journal.iainnumetrolampung.ac.id Internet Source	<1 %
27	journal.yrpipku.com Internet Source	<1 %
28	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
29	docplayer.info Internet Source	<1 %
30	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
31	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %
32	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.jptam.org Internet Source	<1 %
34	e-journal.unu-jogja.ac.id Internet Source	<1 %
35	Bella Anggun Kornelia, Lailul Mursyidah. "Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di	<1 %

- 36 Revio Kevin Brandon Karundeng, Stanley Kho Walandouw, Diana Lintong. "Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan)", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025  
Publication <1 %
- 37 ejournal.uigm.ac.id <1 %  
Internet Source
- 38 eprints.uad.ac.id <1 %  
Internet Source
- 39 eprints.upnjatim.ac.id <1 %  
Internet Source
- 40 konsultasimedika.blogspot.com <1 %  
Internet Source
- 41 referensipendidikanweb.wordpress.com <1 %  
Internet Source
- 42 repositori.uin-alauddin.ac.id <1 %  
Internet Source
- 43 www.liputan6.com <1 %  
Internet Source
- 44 yoliwair.wordpress.com <1 %  
Internet Source
- 45 "The International Conference on ASEAN 2019", Walter de Gruyter GmbH, 2019 <1 %  
Publication

- 46 Rahmatullah, Mamat. "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %  
Publication
- 
- 47 Rifa'l, Ahmad. "Rekontruksi Regulasi Pegelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %  
Publication
- 
- 48 Yuyun Yulianah. "POTENSI PENYELEWENGAN ALOKASI DANA DESA DI KAJI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 <1 %  
Publication
- 
- 49 Zakiyudin Fikri. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KABUPATEN BANGKA", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020 <1 %  
Publication
- 

Exclude quotes      Off  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      Off